



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN

BARAK MILITER UNTUK ANAK BERMASALAH: SOLUSI ALTERNATIF ATAU TANTANGAN HAK ASASI?

ALSA LC UNHAS
NEWSLETTER 1st EDITION 2025

OUR TEAM

PERSON IN CHARGE **ADRIAN**

Staff of TIM Department
of ALSA LC Unhas 2024/2025 Period



WRITER **BRYAN AUSTIN TANJUNG**

Staff of Secretariat Department
of ALSA LC Unhas 2024/2025 Period



WRITER **ADITYA ARDHANA**

Staff of LRC Department
of ALSA LC Unhas 2024/2025 Period



LAYOUTER **FRANS MEGA SAMPE B.**

Staff of TIM Department
of ALSA LC Unhas 2024/2025 Period



LAYOUTER **ANDI RAHADATUL AISHI**

Member of TIM Department
of ALSA LC Unhas 2024/2025 Period





**INOVASI TERBARU ATAU
MILITERISASI:
MEMBEDAH KEBIJAKAN
PENDIDIKAN BARAK MILITER DI
INDONESIA**



Sebagai mata angin yang memberikan arah bagi kehidupan, pendidikan merupakan salah satu pedoman dasar yang diperlukan oleh setiap individu untuk melangsungkan kehidupan. Bahkan, salah satu tokoh pejuang kebebasan sekaligus mantan presiden Afrika, Nelson Mandela, menyatakan bahwa *“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia.”*¹ Dalam hal ini, menurutnya pendidikan merupakan kunci yang paling utama dalam membuka dan mengubah masa depan bagi setiap individu. Urgensi mengenai pentingnya pendidikan dapat dilihat juga di Indonesia, dimana pendidikan telah ditegaskan dalam **Pasal 28 dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)**. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkewajiban untuk menempuh pendidikan dasar, sementara pemerintah bertanggung jawab besar akan hal ini.

Untuk mewujudkan hak pendidikan yang layak, perlu adanya investasi pendidikan sejak dini, terutama pada anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi langkah fundamental dalam mewujudkan visi Generasi Indonesia Emas 2045. Generasi ini diharapkan dapat menjadi pendorong kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Akan tetapi, perlu dipahami kembali bahwasanya kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat jauh untuk mewujudkan visi besar tersebut sebab belum sejalan dengan kualitasnya. Berdasarkan hasil survei oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Program for International Student Assessment (PISA) 2022* yang ditujukan kepada siswa berusia 15 tahun, Indonesia berada di peringkat 69 dari 81 negara.² Skor Indonesia masih tercatat rendah, yaitu 379 untuk matematika, 398 untuk sains, dan 371 untuk membaca, jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD.

¹ Usboko K, 'MODEL PENDIDIKAN MASA KINI' (2019) 10 Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi 13.

² Raka B. Lubis, 'Mengulik Hasil PISA 2022 Indonesia: Peringkat Naik, Tapi Tren Penurunan Skor Berlanjut' (GoodStats, 10 December 2023) <<https://goodstats.id/article/mengulik-hasil-pisa-2022-indonesia-peringkat-naik-tapi-tren-penurunan-skor-berlanjut-m6XDt>> diakses 25 Mei 2025.



Tidak hanya dari segi akademik, kualitas moral dan integritas dalam pendidikan di Indonesia juga belum dapat diimplementasikan dengan baik. Pada tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis sebuah Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI) guna menunjukkan sejauh mana integritas dijaga di dunia pendidikan Indonesia, terdiri dari siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah dari 35.650 sekolah serta 1.238 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Survei tersebut menunjukkan nilai indeks integritas berdasarkan temuan SPI di tahun 2024 turun menjadi 69,5 dari 73,7 di tahun 2023. Hal ini dapat terjadi sebab 45 persen siswa pernah melakukan kecurangan saat ujian di perguruan tinggi dengan cara menyontek.³

Berlandaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), bahwa tujuan dari sebuah pendidikan adalah untuk mengembangkan peserta didik agar mempunyai spiritual keagamaan, akhlak mulia, kecerdasan, kepribadian dan pengendalian diri, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pun dapat dimaknai tujuan tersebut menunjukkan pelaksanaan pendidikan baik yang formal dan non-formal tidak hanya untuk mencapai kebutuhan kognitif belaka, melainkan juga membentuk pengembangan karakter pada pihak yang dididik atau dapat disebut sebagai pendidikan karakter. Sejatinya, pendidikan karakter dapat membentuk kepribadian seorang individu yang dirancang secara sadar agar karakter dan sifat individu tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat.⁴



³ Survei KPK: Praktik Nyontek Terjadi Di 78% Sekolah Dan 98% Kampus' (CNN Indonesia, 24 April 2025) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250425050735-12-1222394/survei-kpk-praktik-nyontek-terjadi-di-78-sekolah-dan-98-kampus>> diakses 25 Mei 2025.

⁴ Annisa Dwi Hamdani, Najwa Nurhafsah and Shela Silvia, 'Inovasi Pendidikan Karakter Dalam Menciptakan Generasi Emas 2045', (2022), 3 JPG: Jurnal Pendidikan Guru 170 -178

Namun pada kenyataannya, justru seringkali dijumpai terdapat penyimpangan nilai-nilai moral yang terjadi didalam masyarakat. Adanya indikasi ini menunjukkan secara jelas gagalnya sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang hanya memfokuskan pada pendidikan secara kognitif saja tanpa memperdulikan untuk mendidik karakter peserta didik.⁵ Pada akhirnya, adanya kekosongan dalam bimbingan karakter berimplikasi pada hilangnya nilai-nilai moral pada diri remaja saat ini, yang turut menciptakan fenomena besar yang masih kian merajalela, yakni **kenakalan remaja** di Masyarakat atau *Juvenile Delinquency* yang merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak muda. Pada dasarnya, remaja menghadapi perjuangan untuk menemukan identitas mereka sendiri, seperti mengalami kesulitan emosional, kecemasan, ketidakpastian, dan kebingungan dalam lingkungan yang tidak selaras, penuh kontradiksi, dan tidak stabil.⁶

Tidak terbandungnya fenomena ini dapat dilihat melalui data yang dibebankan oleh Kepolisian, dimana kriminalitas yang dilakukan oleh remaja di Indonesia dalam rentang waktu 1 Januari hingga 20 Februari 2025, telah tercatat ada 1.253 kasus yang dilaporkan melibatkan anak remaja sebagai pelakunya.⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa kriminalitas remaja masih menjadi sebuah permasalahan yang seharusnya menjadi perhatian bersama untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mendorong kenakalan remaja tersebut. Setidaknya terdapat dua faktor utama:

1. Faktor Internal: seorang remaja melakukan tindakan kriminalitas dikarenakan mengalami krisis identitas pada masa pubertas yang didorong dengan ketidakmatangan emosional. Karenanya, implikasi dari ketidaksiapan karakter menyebabkan seorang remaja menjadi kurang mampu menilai dan memahami sebab-akibat dari tindakan yang mereka akan lakukan atau tidak dapat berpikir jangka panjang sebab dikendalikan oleh emosinya sendiri
2. Faktor Eksternal: kenakalan remaja seringkali dipicu oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian atau bahkan mengalami trauma psikologis dalam dari keluarganya. Dari sini, terciptalah kesulitan mengelola emosi dan luka batin yang mereka rasakan.

⁵Abdul Halim Rofi'ie, 'Pendidikan Karakter Adalah Sebuah Keharusan', (2017), 1 WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter 113-128.

⁶Abdi Mahesha, Dinie Anggraeni and Muhammad Irfan Adriansyah, 'Mengungkap Kenakalan Remaja: Penyebab, Dampak, Dan Solusi', (2024), 2 PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin 16-26



Untuk mencegah dan memberantas fenomena kenakalan remaja, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari sosialisasi di sekolah hingga pendekatan rehabilitatif. Namun, pada akhir April lalu, publik dikejutkan dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menggagas program pendidikan karakter bernama “Barak Militer.” Sesuai namanya, pendekatan ini menggunakan metode semi-militer dalam membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, serta menanamkan nilai-nilai bela negara dan kebangsaan bagi anak-anak atau remaja yang dianggap bermasalah secara moral maupun perilaku.⁸ Meskipun program ini dinilai sebagai langkah yang cukup progresif, tidak sedikit pula yang menyampaikan kritik tajam, terutama terkait keterlibatan militer dalam urusan sipil. Karena itu, penting untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan program ini dari perspektif hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan, serta potensi implikasi jangka panjangnya.

⁷ ‘Ratusan anak terlibat tindak kriminal sejak awal tahun 2025’ (pusiknas.polri.go.id, 21 February 2025) <https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_anak_terlibat_tindak_kriminal_sejak_awal_tahun_2025, >. Diakses 22 Mei 2025

⁸ Rachmawati, ‘Pelajar Bermasalah Di Jabar Akan Dibina Di Barak TNI, Ini Alasan Kang Dedi Mulyadi’ (KOMPAS, 29 April 2025) <<https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/04/30/055457288/pelajar-bermasalah-di-jabar-akan-dibina-di-barak-tni-ini-alasan-kang>> diakses 25 Mei 2025.

KONTROVERSIAL BARAK MILITER DAN HAM

Mengenal Barak Militer KDM dan Pengimplementasiannya



Barak militer adalah fasilitas tempat tinggal yang dirancang untuk menampung dan membina prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pelatihan fisik, mental, dan kedisiplinan. Sebagai inspirasi, konsep ini kemudian diadaptasi oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk program pembinaan remaja yang dianggap bermasalah secara perilaku atau disebut dengan “anak nakal”.

Program ini hadir sebagai jalan tengah bagi orang tua dan sekolah yang merasa tidak mampu lagi menangani anak-anak dengan perilaku menyimpang seperti tawuran, kecanduan game online, merokok, mabuk, hingga balapan liar. Untuk bisa mengikuti program ini, orang tua wajib membuat surat pernyataan persetujuan tertulis, kemudian klo kimelapor ke pihak sekolah. Selanjutnya, pengajuan ini diteruskan ke Dinas Pendidikan dan diverifikasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai pihak berwenang¹⁰

Peserta yang telah diverifikasi dan dianggap memenuhi kriteria, akan menjalani masa pembinaan selama 30 hari di barak militer, salah satunya di Dodik Bela Negara Resimen Induk Daerah Militer III/Siliwangi (Rindam III/Siliwangi), Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selama berada di sana, mereka mengikuti agenda ketat dan terstruktur seperti pelatihan fisik, pembelajaran kedisiplinan, bela negara, pembinaan mental dan keagamaan, serta pendidikan akademik yang diberikan pada siang hari, ditambah kelas malam.

Tidak hanya itu, mereka juga dibekali dengan materi pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), edukasi bahaya narkoba, dan wawasan kebangsaan. Program ini memiliki tujuan yang bukan sekedar menegakkan kedisiplinan, tapi juga membangun kembali karakter dan memberikan arah hidup yang lebih baik saat mereka kembali ke lingkungan keluarga maupun sekolah.

¹⁰ Hafidah, 'Ini Syarat Dan Cara Daftarkan Anak Ke Barak Militer - Teropong Media' (Teropong Media 9 Mei 2025) <<https://teropongmedia.id/ini-syarat-dan-prosedur-cara-daftarkan-anak-ke-barak-militer/>> diakses 25 Mei 2025.

Kicauan Publik atas Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara. Indonesia, sebagai negara hukum, mengakui adanya penerapan dan pengakuan terhadap hak asasi kepada setiap individu. Bahkan, konstitusi Indonesia, yakni **UUD 1945**, telah menjamin hak-hak warga negaranya yang tertera pada **Pasal 27 hingga Pasal 34**, mulai dari hak atas pekerjaan, pendidikan, keamanan secara fisik, kebebasan dalam berpendapat, dan hak-hak lainnya. Hal ini didasari juga dengan Pancasila, yang merupakan dasar penerapan dari HAM di Indonesia, yang secara konseptual memberikan kekuatan hukum dalam pelaksanaan HAM.¹¹

Dengan berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, HAM kemudian dituangkan secara khusus dalam **UU No. 39/1999 tentang HAM** dan secara eksplisit untuk hak anak melalui **UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak** yang berkaitan dengan program barak militer ini, diantaranya adalah:

1. UU No. 39/1999 tentang HAM

Pasal 52: *"Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan."*

2. No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 4: *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*



¹¹ Muhammad Fachri Said, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', (2018), 4 JCH (Jurnal Cendekia Hukum). 141-152.

PROBLEMATIKA LANDASAN HUKUM PENERAPAN BARAK MILITER

I. Kewenangan TNI

TNI dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**. aturan tersebut menjadi aturan yang mengikat dan membatasi kewenangan militer dalam urusan sipil. Tugas dan wewenang tersebut kemudian dilaksanakan berlandaskan pada nilai prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia

Berdasarkan Undang-Undang tersebut pada **Pasal 7 ayat (2B)**, ditetapkan bahwa selain memiliki tugas dalam hal perang, TNI juga memiliki tugas non-perang, beberapa di antaranya, yaitu:

1. mengamankan wilayah perbatasan;
2. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
3. membantu tugas pemerintahan di daerah;
4. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
5. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
6. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)

Bilamana ditinjau dengan keterlibatan TNI dalam program dedi mulyadi yang melakukan pembinaan karakter dengan mengirimkan anak ke barak Militer, maka sebenarnya hal tersebut bukanlah salah satu tugas dan kewenangan TNI untuk melakukan hal tersebut sebagaimana yang tercantum pada UU TNI.

2. Kurikulum

UU Sisdiknas mendefinisikan kurikulum dalam Pasal 1 Angka 1 sebagai: “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan pendidikan, baik dalam jalur formal, nonformal, maupun informal, sebaiknya memiliki kerangka kurikulum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan. Kurikulum ini mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, dan sistem evaluasi.

Salah satu hal yang banyak disoroti publik dalam pelaksanaan program barak militer ala KDM adalah ketiadaan kurikulum yang digunakan. Dalam praktiknya, program ini mencakup berbagai aktivitas seperti pelatihan fisik, penguatan kedisiplinan, pembinaan keagamaan dan mental, serta beberapa materi akademik yang diberikan pada pagi atau malam hari. Melihat bentuk dan strukturnya, program ini lebih mendekati kategori pendidikan nonformal, yakni jalur pendidikan di luar sistem formal yang bersifat terstruktur namun lebih fleksibel.

Pasal 26 UU Sisdiknas menjelaskan bahwa:

ayat (1): “Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”

ayat (4): “Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan satuan pendidikan sejenis.”

Namun sayangnya, hingga kini belum tersedia informasi publik mengenai adanya kurikulum tertulis, silabus, maupun modul ajar yang secara resmi mendukung pelaksanaan program barak militer ini. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang Gapura Panca Waluya, yang kerap dijadikan landasan oleh KDM, dinilai sejumlah pihak belum cukup menjelaskan substansi teknis pembelajaran.¹²

¹² Ahmad Febrian, ‘Pengiriman Siswa Ke Barak Militer Ala Dedi Mulyadi Tanpa Kurikulum, Begini Kata Guru’ (PT. Kontan Grahanusa Mediatama, 20 Mei 2025) <<https://regional.kontan.co.id/news/pengiriman-siswa-ke-barak-militer-ala-dedi-mulyadi-tanpa-kurikulum-begini-kata-guru>> diakses 27 Mei 2025.

3. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran selama satu tahun.

Sebagai sumber anggaran penerapan barak militer, pada awal pelaksanaannya, KDM menggunakan Dana Operasional Kepala Daerah yang selanjutnya dana APBD sebesar Rp6 Miliar yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dana yang cukup besar tersebut akan dipergunakan untuk keperluan seragam, makan, minum, hingga honorarium pelatihan bagi para calon 2000 siswa yang akan masuk ke dalam barak militer.¹³

Merasa ada yang janggal dari program ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, melalui pernyataan resmi Wakil Ketua DPRD, Ono Surono, menyatakan tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah membahas serta menyetujui anggaran sebesar Rp6 miliar tersebut.

Jika dilihat secara normatif, hal ini cukup berpotensi melanggar **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**.

Pasal 154 ayat (1) huruf b:

“DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.”

Pasal 311 ayat (1):

“Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.”



¹³ Tim detikJabar, 'Anggaran Pendidikan Karakter Di Barak Militer Capai Rp 6 M, Begini Tanggapan DPRD Jabar' (detikedu, 7 Mei 2025) <<https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7903898/anggaran-pendidikan-karakter-di-barak-militer-capai-rp-6-m-begini-tanggapan-dprd-jabar>> diakses 27 Mei 2025.

Kedua pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa DPRD memiliki tugas dan kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD, serta mewajibkan kepala daerah untuk mengajukan rancangan tersebut kepada DPRD guna dibahas secara bersama.


Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya alokasi anggaran sebesar Rp6 miliar untuk program pelatihan siswa melalui barak militer belum melalui proses pembahasan dan persetujuan formal dengan DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka hal ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.



KONKLUSI

perubahan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat akibat globalisasi menjadikan masyarakat menjadi semakin dapat mudah mempelajari banyak hal melalui banyak perantara. tak jarang dari sanalah masyarakat juga mempelajari dan belajar untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma sosial dan perilaku di dalam masyarakat, terutama dalam kalangan muda dan anak-anak. hal tersebut juga mendorong terjadinya banyak kasus dalam masyarakat yang dilakukan oleh kalangan muda dan remaja di Indonesia

Hal tersebut menjadikan pendidikan karakter di era saat ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. pendidikan karakter tersebut didasari atas tujuan untuk membangun sifat dan sikap anak-anak remaja yang sesuai dengan norma dan aturan sosial yang berlaku di masyarakat.



Pendidikan karakter dengan pendekatan militeristik menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan oleh salah satu pemimpin di Indonesia untuk membina karakter anak-anak muda yang melakukan kenakalan. pendidikan karakter ini dilakukan dengan mengirimkan anak yang dinilai nakal tersebut ke barak militer untuk dilakukan bina karakter. beberapa pihak mendukung program tersebut, dan juga banyak pihak yang justru mengkritisi. Hal tersebut tentunya menjadi hal yang kontroversial karena dianggap sebagai militerisasi urusan sipil, terutama masalah pendidikan terhadap anak yang dinilai sangat krusial dan sudah diluar dari kewenangan TNI. hal tersebut yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM akibat tidak adanya aturan serta prosedur yang jelas dalam melandasi pelaksanaan program pendidikan karakter tersebut.





Anak sebagai individu yang masih berada di bawah perwalian orang tuanya berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana hal tersebut tertera dalam Pasal 4 UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”. akan tetapi dengan tidak adanya aturan pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan program tersebut di khawatirkan terjadi pelanggaran HAM terhadap anak selama pelaksanaan program tersebut

maka dari itu, dalam melaksanakan program pendidikan militer ini diperlukan aturan teknis yang jelas terhadap setidaknya dapat menjamin kepastian bahwa anak-anak yang dikirim ke barak militer, dapat tetap mendapatkan perlakuan yang wajar dan menghindra tuduhan dan kekhawatiran terjadinya pelanggaran HAM selama proses pelaksanaan. bagi pemerintah yang membuat program ini, sebaiknya hal tersebut lebih dipertimbangkan lebih matang terlebih dahulu dan jangan terburu-buru tanpa adanya kajian yang melandasi



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN